

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA

Javerson Simamora¹, Sri Gambir Melati Hatta²
jefferson_smr@yahoo.com¹, sri.gambir@uta45jakarta.ac.id²
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak

Penilai publik, seperti auditor, inspektur, dan lembaga pengawas lainnya, memegang peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan di Indonesia. Namun, mereka sering menghadapi risiko dan ancaman, baik dalam bentuk intimidasi, tindakan pembalasan, maupun bahkan ancaman fisik. Studi ini mengeksplorasi tantangan, praktik terbaik, dan rekomendasi untuk optimalisasi perlindungan hukum bagi penilai publik di Indonesia. Melalui tinjauan terhadap kerangka hukum yang ada, analisis kasus-kasus nyata, serta evaluasi terhadap praktik-praktik internasional, studi ini menyimpulkan bahwa perbaikan signifikan masih diperlukan dalam upaya melindungi penilai publik. Rekomendasi termasuk revisi undang-undang untuk meningkatkan ketegasan dalam sanksi, penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama lintas sektor yang lebih erat. Diharapkan bahwa dengan langkah-langkah ini, penilai publik di Indonesia dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi.

Kata Kunci: Optimalisasi, Perlindungan Hukum, Penilai Publik.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi penilai publik di Indonesia menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika kompleks dalam tata kelola pemerintahan. Penilai publik, yang meliputi auditor, inspektur, dan lembaga pengawas lainnya, memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Namun, mereka juga sering kali berada dalam risiko yang tinggi, baik dari ancaman eksternal maupun tekanan internal yang terkait dengan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum menjadi suatu keharusan yang mendesak.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penilai publik di Indonesia sering menghadapi tantangan serius dalam menjalankan tugas mereka. Dalam beberapa kasus, penilai publik dapat mengalami ancaman, intimidasi, atau bahkan kekerasan fisik sebagai akibat dari temuan atau rekomendasi yang mereka sampaikan. Ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap perlindungan hukum bagi mereka, sehingga mereka dapat bekerja secara independen dan tanpa takut.

Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 ataupun penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang kekayaan negara dan lelang. Penilai Publik memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap lahan milik rakyat yang ingin dibebaskan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Di sisi lain, Penilai publik seringkali diadukan oleh pihak yang tidak puas atas hasil

pekerjaan atau layanan jasa yang diberikan. Selama periode tahun 2017 sampai dengan bulan November 2019 terdapat aduan sejumlah 149 kasus, jumlah aduan ini jauh mengalami meningkat apabila dibanding jumlah aduan pada tahun 2008 sampai dengan 2012 yaitu sebesar 25 kasus. Selain itu, tidak sedikit penilai publik yang dipersoalkan dan diproses secara hukum. Misalnya dalam kasus ganti kerugian pengadaan tanah. Negara dianggap dirugikan apabila hasil penilaian dianggap terlalu tinggi atau digugat oleh masyarakat ke ranah pengadilan apabila opini nilai yang dijadikan acuan atau dasar musyawarah untuk menentukan ganti rugi tersebut dianggap terlalu rendah.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan memahami kompleksitas dan urgensi dari isu ini, diharapkan tulisan ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat sipil yang peduli terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Melalui kolaborasi dan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi penilai publik untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan independen.

Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan prasyarat penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan telah menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai reformasi dan kebijakan yang diterapkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Salah satu elemen kunci dalam pemerintahan yang akuntabel adalah peran penilai publik, yang meliputi auditor, inspektur, dan lembaga pengawas lainnya. Mereka bertanggung jawab atas evaluasi, monitoring, dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan efektif.

Namun, dalam melaksanakan tugas mereka, penilai publik sering menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Fenomena yang sering terjadi adalah ancaman, intimidasi, atau bahkan kekerasan fisik terhadap penilai publik yang memberikan temuan atau rekomendasi yang mengganggu kepentingan tertentu. Kasus-kasus penyerangan atau ancaman kepada penilai publik sering menjadi sorotan media, menciptakan kekhawatiran akan kondisi keamanan dan perlindungan bagi mereka dalam melaksanakan tugas mereka.

Tantangan ini juga diperparah oleh adanya kekurangan perlindungan hukum yang memadai bagi penilai publik di Indonesia. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur fungsi dan tugas mereka, implementasi dan penegakan hukum sering kali kurang efektif. Hal ini meninggalkan penilai publik rentan terhadap ancaman, intimidasi, dan tindakan pembalasan tanpa perlindungan yang memadai dari negara. Sebagai hasilnya, banyak penilai publik yang merasa terbatas dalam memberikan evaluasi yang jujur dan objektif, atau bahkan menarik diri dari tugas mereka untuk menghindari risiko yang lebih besar.

Dalam konteks ini, latar belakang yang menggambarkan keadaan pemerintahan yang berubah-ubah dan fenomena penyerangan atau ancaman terhadap penilai publik menggarisbawahi urgensi dan relevansi dari optimalisasi perlindungan hukum bagi mereka. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dan tindakan nyata untuk memastikan bahwa penilai publik dapat bekerja tanpa takut atau tekanan, sehingga kontribusi mereka dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dapat diwujudkan dengan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif. yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum . Prosedur dan langkah-langkah penyelidikan informasi dimulai dengan studi penulisan, bermacam-macam informasi ide yang dieksplorasi, konseptualisasi, pemeriksaan dan penyelesaian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi perlindungan hukum bagi penilai publik di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan penegakan hukum, dan memperluas kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum bagi penilai publik. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Guna mengganti kerugian tanah milik rakyat yang akan diberikan kompensasi pembayaran, maka pemerintah sering menggunakan Jasa Penilai Publik yang telah memiliki ijin resmi baik dari Menteri Keuangan maupun Menteri Pertanahan. Penilaian yang dilakukan oleh Jasa Penilai Publik yang legal akan dijadikan dasar pemberian kompensasi kerugian atau ganti rugi, hal tersebut sesuai dengan nis Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.” Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut, maka peran Jasa Penilai yang legal sangat dibutuhkan pemerintah. Legal dalam hal ini telah mendapatkan ijin resmi dari Menteri Keuangan, dan Menteri Pertanahan yang mana keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pemerintah, maka dari itu apa yang dilakukan oleh Jasa Penilai Publik yang legal yang (ditunjuk oleh pemerintah), pada saat melakukan tugas dan kegiatannya perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, bahkan sampai hasil penilaian tersebut sebagai second opinion haruslah mendapatkan perlindungan hukum.

Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum bagi penilai publik di kalangan masyarakat. Kampanye informasi dan edukasi dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan perlindungan yang tersedia bagi penilai publik, serta untuk mengurangi stigma atau ketakutan yang mungkin menghambat mereka dalam melaporkan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Melalui pendidikan yang menyeluruh, masyarakat dapat menjadi mitra dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi penilai publik.

Pertimbangan majelis hakim tersebut menampakkan bahwa kekuasaan kehakiman justru menjadi alat untuk mengesampingkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan penegakan hukum . Jasa Penilai dalam melakukan tugasnya sering mengalami kendala, dimana Jasa Penilai Publik sering dijadikan tersangka atau terdakwa hingga dituduh memarkup harga tanah yang dapat merugikan keuangan negara, padahal dalam pelaksanaan tugasnya telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, profesional, transparan, dan akuntabel, yang mana harus sesuai dengan Standar Penilai Indonesia (SPI) juga Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)

Pembahasan hukum mengenai optimalisasi perlindungan hukum bagi penilai publik di Indonesia melibatkan analisis terhadap kerangka hukum yang ada, identifikasi celah atau kelemahan dalam perlindungan hukum yang tersedia, serta penyusunan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi penilai publik. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dibahas dalam konteks ini:

1. Kerangka Hukum yang Ada

Di Indonesia, penilai publik, termasuk auditor, inspektor, dan lembaga pengawas lainnya, memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Kerangka hukum yang mengatur fungsi dan tugas penilai publik terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi fungsi dan wewenang BPK dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap keuangan negara dan daerah.

Selain itu, peraturan-peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Negara dan Peraturan BPK mengatur secara rinci mengenai prosedur dan mekanisme pemeriksaan keuangan negara. Ini mencakup ketentuan tentang tata cara pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, serta sanksi yang dapat diberikan dalam kasus ketidakpatuhan atau penyalahgunaan.

Selain peraturan tersebut, berbagai undang-undang lainnya juga memiliki kaitan dengan fungsi dan tugas penilai publik. Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum bagi fungsi inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah.

Namun, meskipun kerangka hukum yang ada memberikan landasan bagi fungsi dan tugas penilai publik, masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satu contohnya adalah kurangnya ketegasan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak yang diperiksa. Selain itu, masih terdapat ruang bagi peningkatan dalam ketelitian dan transparansi proses pemeriksaan keuangan negara.

2. Kelemahan dalam Kerangka Hukum

Meskipun kerangka hukum yang mengatur penilai publik di Indonesia telah memberikan landasan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas mereka, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Berikut adalah beberapa kelemahan yang mungkin terdapat dalam kerangka hukum yang ada:

Salah satu kelemahan utama dalam kerangka hukum adalah ketidakjelasan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada penilai publik terhadap ancaman, intimidasi, atau tindakan pembalasan yang mungkin mereka alami sebagai akibat dari temuan atau rekomendasi yang mereka sampaikan.

Sanksi terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap penilai publik mungkin tidak cukup tegas atau memadai dalam mendorong kepatuhan terhadap aturan-aturan yang mengatur fungsi dan tugas mereka. Ini dapat mengurangi efektivitas dalam menjamin perlindungan hukum bagi mereka.

Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap penilai publik mungkin mengalami kendala, seperti lambatnya proses penyelidikan, kurangnya bukti yang cukup, atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dalam menjamin perlindungan hukum bagi penilai publik.

Kerangka hukum mungkin juga kurang menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi penilai publik yang mengalami ancaman atau intimidasi. Ini termasuk

kurangnya akses terhadap perlindungan keamanan, dukungan psikologis, atau bantuan hukum yang memadai.

Terdapat ketidakjelasan atau kurangnya klarifikasi mengenai wewenang dan tanggung jawab penilai publik dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini dapat menyebabkan konflik atau ambiguitas dalam pelaksanaan tugas mereka, serta memperumit proses penegakan hukum terhadap pelanggaran.

3. Implementasi dan Penegakan Hukum

Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur fungsi dan tugas penilai publik di Indonesia, implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap mereka menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait implementasi dan penegakan hukum terhadap penilai publik:

1. Tantangan dalam Implementasi: Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum terhadap pelanggaran terhadap penilai publik adalah kompleksitas proses investigasi dan penyelidikan. Kasus-kasus yang melibatkan ancaman atau intimidasi terhadap mereka mungkin melibatkan berbagai pihak dan bukti yang rumit, sehingga memerlukan upaya yang lebih besar dalam pengumpulan informasi dan bukti.
2. Kapasitas Penegak Hukum: Penting untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penilai publik. Ini termasuk pelatihan khusus untuk petugas penegak hukum dalam memahami konteks dan tantangan yang dihadapi oleh penilai publik, serta keterampilan investigasi yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan efektif.
3. Kepastian Hukum: Kepastian hukum dalam penegakan aturan terhadap pelanggaran terhadap penilai publik menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku pelanggaran, tanpa memandang posisi atau kepentingan mereka.
4. Perlindungan terhadap Pelapor: Perlindungan terhadap pelapor atau saksi yang memberikan informasi tentang ancaman atau intimidasi terhadap penilai publik juga menjadi aspek penting dalam penegakan hukum. Mereka perlu dijamin keamanan dan perlindungan dari tindakan pembalasan atau represif yang mungkin dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
4. Implementasi dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran terhadap penilai publik merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi mereka. Ini akan menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran, serta memberikan kepastian hukum bagi penilai publik untuk melaksanakan tugas mereka tanpa takut akan ancaman atau intimidasi.

4. Perbandingan dengan Standar Internasional

Dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi penilai publik di Indonesia, penting untuk melakukan perbandingan dengan standar internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi dan lembaga internasional. Perbandingan ini memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada di Indonesia sudah memenuhi standar internasional dan di mana perbaikan masih diperlukan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dibandingkan:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Standar internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, menjamin hak-hak dasar, termasuk hak untuk menyampaikan informasi tanpa takut akan represi. Dalam perbandingan ini, penting untuk menilai sejauh mana kerangka hukum di Indonesia

memberikan perlindungan yang setara terhadap hak-hak tersebut.

2. Perlindungan Terhadap Pelapor: Standar internasional juga menekankan perlunya perlindungan terhadap pelapor atau saksi yang memberikan informasi tentang pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai. Dalam hal ini, evaluasi terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia dalam kerangka hukum Indonesia perlu dilakukan, dan perbandingan dengan praktik-praktik terbaik internasional dapat memberikan wawasan tambahan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Organisasi internasional seperti PBB telah menetapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Evaluasi terhadap sejauh mana kerangka hukum di Indonesia mendukung penerapan prinsip-prinsip ini, termasuk dalam proses pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, dapat dilakukan melalui perbandingan dengan standar internasional.

5. Rekomendasi Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi penilai publik di Indonesia, beberapa rekomendasi perbaikan dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada dan meningkatkan efektivitas dalam melindungi mereka dari ancaman, intimidasi, atau tindakan pembalasan:

1. Revisi Undang-Undang yang Lebih Tegas: Diperlukan revisi undang-undang yang lebih tegas dan jelas dalam memberikan perlindungan hukum bagi penilai publik. Hal ini termasuk penambahan ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran terhadap mereka, serta peningkatan mekanisme perlindungan terhadap pelapor atau saksi yang memberikan informasi tentang ancaman atau intimidasi.
2. Penguatan Penegakan Hukum: Perlu dilakukan penguatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap penilai publik. Ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penilai publik, serta peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap pelanggaran.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran penting penilai publik dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Kampanye informasi dan edukasi dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan perlindungan yang tersedia bagi penilai publik, serta untuk menggalang dukungan masyarakat terhadap upaya perlindungan hukum bagi mereka.
4. Kolaborasi antara Stakeholder: Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam memperkuat perlindungan hukum bagi penilai publik. Ini termasuk pertukaran informasi, kerjasama dalam pelaksanaan program-program perlindungan, serta dukungan terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka.
5. Evaluasi dan Penyempurnaan Berkelanjutan: Perlindungan hukum bagi penilai publik perlu menjadi bagian dari agenda reformasi yang lebih luas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap kerangka hukum yang ada, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam memastikan implementasi yang efektif dari langkah-langkah perbaikan yang diusulkan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi penilai publik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif dan independen, serta memperkuat peran mereka dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan di Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019 membahas perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Peraturan ini mengatur tentang penilai publik yang meliputi definisi, persyaratan, proses perizinan, kode etik, standar penilaian, pengawasan, dan sanksi. Penilai publik didefinisikan sebagai individu yang memiliki keahlian khusus dan diakui secara resmi oleh pemerintah untuk melakukan penilaian atas aset, properti, atau kepentingan bisnis. Untuk menjadi penilai publik, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki pendidikan dan pengalaman yang relevan, serta memperoleh sertifikasi dari lembaga yang diakui.

Proses perizinan penilai publik melibatkan pengajuan dokumen dan evaluasi oleh otoritas terkait. Penilai publik harus mematuhi kode etik yang ditetapkan dan menerapkan standar penilaian yang telah ditentukan dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan terhadap penilai publik dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik. Jika terjadi pelanggaran, penilai publik dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya. Perubahan dalam peraturan ini mencakup penyesuaian dan pembaruan yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas penilai publik di Indonesia.

Studi Kasus

Penilai negara melakukan penilaian barang milik negara (BMN) untuk keperluan penyusunan neraca pemerintah pusat tahun 2017–2018 senilai Rp5.728,49 triliun dan melakukan penilaian terkait penggunaan dan pengalihan dalam bentuk kontrak leasing, penyusutan dan barang lainnya untuk BMN dan BMD. Penilai pemerintah daerah berperan dalam penilaian aset yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Oleh karena itu, evaluator memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan baik di pusat maupun di daerah. Saat ini, seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur secara masif, peran penilai dalam menentukan nilai kompensasi menjadi penting. Adanya UU Penilai akan memberikan kemudahan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperoleh tanah untuk kepentingan umum guna membantu meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat dan bersaing secara internasional. Menghadapi tantangan saat inovasi teknologi dan model bisnis terus berkembang, auditor perlu mengembangkan keterampilan mereka meskipun ada risiko yang tidak terduga. Tumbuhnya startup menjadi perusahaan raksasa merupakan fenomena baru dalam definisi nilai perusahaan. Gojek-Tokopedia (Go-To), Traveloka, Ovo, Xendit, dll. tidak memiliki aset tetap tetapi telah menjadi unicorn dengan valuasi lebih dari \$1 miliar. Oleh karena itu, penilaian saat ini sudah mulai memeriksa tidak hanya aset konvensional tetapi juga aset tidak berwujud. Harapan Masyarakat Adanya UU Tenaga Ahli akan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam dunia tenaga ahli, baik bagi penyelenggara tenaga ahli maupun bagi masyarakat pengguna jasa tenaga ahli. Perselisihan nilai dapat dikurangi melalui keterampilan, etika, dan tolok ukur nilai pasar yang serupa. Selain itu, manfaat bagi masyarakat lebih optimal dan hasil evaluasi lebih kredibel.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik mengatur berbagai aspek yang terkait dengan profesi penilai publik di Indonesia. Peraturan ini mencakup definisi dan ruang lingkup kerja penilai publik, yang meliputi penilaian atas aset, properti, dan kepentingan bisnis. Untuk menjadi penilai publik, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki pendidikan dan pengalaman yang relevan serta memperoleh sertifikasi dari lembaga yang diakui. Proses perizinan bagi penilai publik melibatkan pengajuan dokumen dan evaluasi oleh otoritas terkait, dengan tujuan memastikan bahwa penilai memiliki kompetensi dan integritas yang

dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, peraturan ini menetapkan kode etik dan standar penilaian yang harus diikuti oleh penilai publik untuk menjamin profesionalisme dan keadilan dalam pelaksanaan penilaian. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip seperti independensi, objektivitas, dan transparansi. Pengawasan terhadap penilai publik dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, penilai publik dapat dikenakan sanksi, termasuk peringatan, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas profesi penilai publik di Indonesia, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa penilai.

SIMPULAN

Optimalisasi perlindungan hukum bagi penilai publik di Indonesia merupakan langkah yang penting dan mendesak. Dengan memperkuat kerangka hukum yang ada, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran penting penilai publik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif dan tanpa takut akan ancaman atau intimidasi. Ini bukan hanya tentang melindungi individu, tetapi juga tentang memastikan integritas dan keberlanjutan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi penilai publik, kita membantu memperkuat demokrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk menjadikan perlindungan hukum bagi penilai publik sebagai prioritas dalam agenda reformasi dan pembangunan nasional. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas, di mana penilai publik dapat menjalankan perannya sebagai penjaga kepentingan masyarakat dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa takut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, 2022.
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Deepublish, 2019.
- Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 367-384.
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi. Deepublish, 2020.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2017.
- Nazir, Moh. "Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2005.
- Ruba'i, Masruchin. Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Ruslan Renggong, S H. Hukum Pidana Khusus. Prenada Media, 2017.
- Sandy, A., & Widyaningrum, T. (2019). Analisis Putusan Perkara Nomor 29/G/2012/Ptun. Jkt Yang Didasarkan Atas Daluwarsa. *Lex Certa*, 5(1), 113-125.
- Septo, Doni, Suparji Suparji, and Anis Rifai. "Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik Di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 14–28.
- Suciati, Suciati, and Endjelin Amapoli. "Mengenal Kantor Jasa Penilai Publik: Indonesia." *Jurnal Pijar* 1, no. 2 (2023): 179–90.
- Tersiana, Andra. Metode Penelitian. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Tomalili, Rahmanuddin. Hukum Pidana. Deepublish, 2019.
- Yoyo Arifardhani, S H, and L L M MM. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Prenada Media, 2020.

Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1, no. 1 (2019): 147–54.